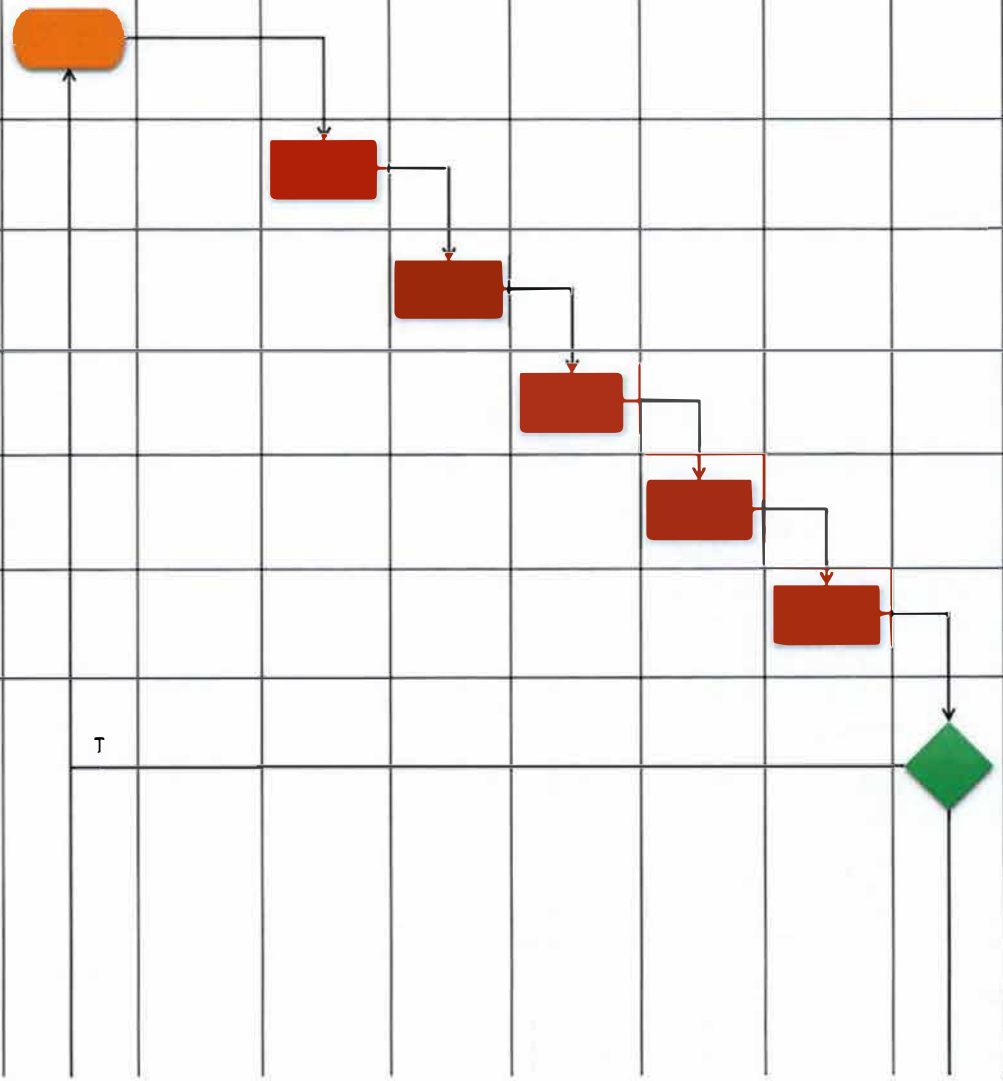
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

Nomor SOP	:	AHU-123.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Nama SOP	:	LAYANAN PERMINTAAN EKSTRADISI KEPADA PEMERINTAH RI

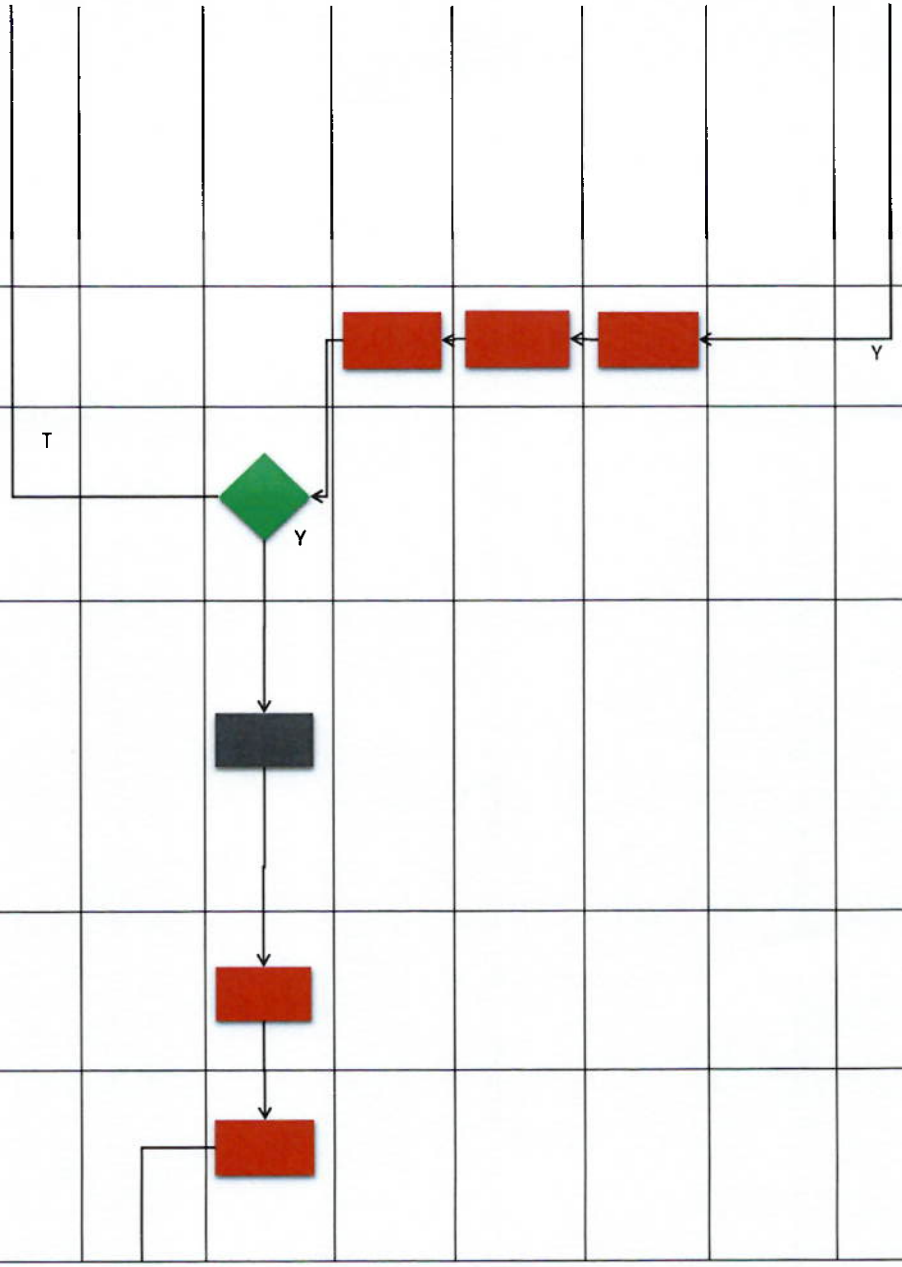
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi 2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ekstradisi, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Internasional; 3. Memahami Prosedur pelaksanaan Teknis Permintaan Ekstradisi 4. Memahami ketentuan Hukum Negara Peminta Ekstradisi 5. Kemampuan bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia	1. Buku dan/atau jurnal hukum 2. Peraturan perundang-undangan 3. Instrumen hukum internasional 4. Komputer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan SOP layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

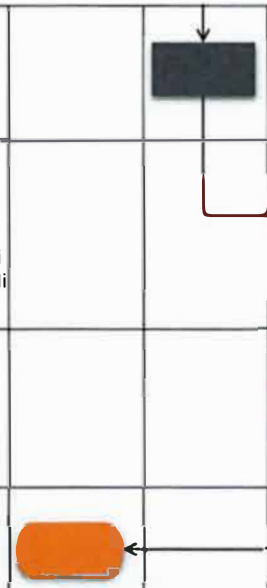
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMINTAAN EKSTRADISI KEPADA PEMERINTAH RI

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon (Negara Peminta)	Kemensetneg RI	Menteri Hukum RI	Dirjen AHU	Direktur OPHI	KaSubDit OP	Ketua Tim Kerja	Analis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan ekstradisi kepada Otoritas Pusat (OP) Penanganan Ekstradisi di Indonesia yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum Republik Indonesia.											Surat permintaan dan dokumen lampiran	
2	Memeriksa dan mendisposisi surat permohonan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) untuk ditindaklanjuti									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Menkum RI kepada Dirjen AHU	
3	Memeriksa dan mendisposisi surat permohonan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (Dir OPHI) untuk ditindaklanjuti									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Dirjen AHU kepada Dir OPHI	
4	Memeriksa dan mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Sub Direktorat Otoritas Pusat (Kasubdit OP) untuk ditindaklanjuti									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Dir OPHI kepada Kasubdit OP	
5	Memeriksa dan menugaskan Ketua Tim Penanganan Ekstradisi untuk menganalisa dokumen permintaan ekstradisi									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Kasubdit OP kepada Ketua Tim Penanganan Ekstradisi	
6	Memeriksa dan menugaskan Analis Hukum untuk menganalisa dokumen permintaan ekstradisi									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Ketua Tim Penanganan Ekstradisi kepada Analis Hukum	
7	Menganalisa dokumen permintaan ekstradisi yang disampaikan oleh Pemohon. Dalam proses analisa, analis akan berkoordinasi dengan Pemohon terkait kelengkapan dokumen. Sekiranya ada dokumen yang tidak lengkap, maka Pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan yang dimintakan oleh analis. Selain itu, perlu diperhatikan apakah permintaan dimaksud diajukan berdasarkan perjanjian atau tidak. Jika permintaan tersebut berdasarkan suatu perjanjian ekstradisi maka OP dapat langsung menindaklanjuti permintaan tersebut. Jika permintaan tersebut berdasarkan		T							Surat permintaan beserta kelengkapannya, Peraturan Perundang-Undangan (PP) di Indonesia dan Dokumen	30 hari	- Rekomendasi hasil analisis - Konsep surat	



	suatu hubungan baik/ resiprositas maka berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (PP) sebelum menindaklanjuti permintaan tersebut OP terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan dari Presiden RI dengan mengirimkan surat permohonan persetujuan dari Presiden RI. Jika permohonan sudah memenuhi persyaratan sesuai PP, membuat konsep surat tindak lanjut.		Perjanjian/Konvensi Internasional		
8	Menerima dan memeriksa konsep surat tindak lanjut untuk diparaf oleh Kasubdit OP, Dir OPHI dan Dirjen AHU.		Rekomendasi hasil analisis, Konsep nota dinas, dan Konsep surat	5 hari	Surat tindak lanjut permohonan ekstradisi
9	Menerima dan memeriksa konsep surat tindak lanjut. Jika tidak setuju, Pemohon harus membuat ulang permintaan ekstradisinya. Apabila permintaan ekstradisi disetujui, maka akan dikirimkan kepada Otoritas Berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut ekstradisi		Surat tindak lanjut permohonan ekstradisi	3 hari	Rekomendasi tindak lanjut permohonan ekstradisi
10	Dalam tindak lanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib melakukan pencarian dan penangkapan atas orang yang dimintakan ekstradisinya. Investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian wajib dibuat dalam laporan resmi dan segera dikirimkan ke Kejaksaan RI. Selanjutnya, Kejaksaan meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi		Rekomendasi tindak lanjut permohonan ekstradisi dan Laporan hasil investigasi Polri	Lama waktu tergantung proses di Polri dan Kejaksaan	Penetapan Pengadilan Negeri
11	Menerima Penetapan Pengadilan dan membuat surat permohonan pertimbangan terkait permintaan ekstradisi dimaksud kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri		Surat permohonan pertimbangan terkait permintaan ekstradisi	30 hari	Surat Pertimbangan dari Jaksa Agung, Kapolri dan Menlu RI
12	Setelah menerima 3 surat pertimbangan, membuat surat permohonan kepada Presiden RI untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan ekstradisi, untuk selanjutnya Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden		Surat permohonan Keputusan Presiden, Penetapan Pengadilan Negeri, Surat Pertimbangan 3 Pejabat dan dokumen permintaan ekstradisi	33 hari	Keputusan Presiden



13	Melakukan proses penyusunan dan penerbitan Keputusan Presiden terkait dapat atau tidaknya termohon diekstradisi ke Negara Peminta									Surat Pertimbangan 3 Pejabat dan dokumen permintaan ekstradisi	Lama waktu tergantung proses di Kemensetneg RI	Keputusan Presiden	
14	Setelah Keputusan Presiden terbit, Kementerian Hukum sebagai koordinator menyampaikan informasi terkait keputusan tersebut kepada Negara Peminta (melalui Kemlu sebagai saluran diplomatik) dan instansi terkait di dalam negeri									Keputusan Presiden dan surat penyampaian informasi perkembangan permintaan ekstradisi	7 hari	Hasil koordinasi dengan Negara Peminta dan Instansi terkait	
15	Setelah menyampaikan informasi terkait Keputusan Presiden tersebut, maka Kementerian Hukum akan menggelar rapat untuk menentukan kapan dan dimana termohon ekstradisi diserahkan kepada Negara Peminta									Keputusan Presiden dan Hasil koordinasi dengan Negara Peminta dan Instansi terkait	3 hari	Penyerahan Termohon ke Negara Peminta	
16	Proses penyerahan termohon ekstradisi kepada Negara Diminta									Keputusan Presiden dan Hasil koordinasi dengan Negara Peminta dan Instansi terkait	1 hari	Berita Acara Penyerahan	